



**BUPATI PASAMAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melampirkan laporan keuangan

yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN  
dan  
BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

A. Pendapatan	Rp.971.661.069.847,19
B. Belanja	<u>Rp.1.016.344.063.596,08</u>
<i>Devisit</i>	Rp.(44.682.993.748,89)
C. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp.143.534.817.628,57
- Pengeluaran	<u>Rp. 15.284.000.000,00</u>
<i>PembiayaanNetto</i>	Rp. 128.250.817.628,57

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 57.413.114.971,19 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.1.029.074.184.818,0
- b. Realisasi Rp. 971.661.069.847,19
- Selisih lebih* Rp. 57.413.114.971,19

a. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp135.814.938.850,49 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.152.159.002.446,57
- b. Realisasi Rp. 1.016.344.063.596,08
- Selisih kurang* Rp. 135. 814.938.850,49

b. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. 78.401.823.879,68 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Defisit setelah perubahan Rp.123.084.817.628,57)
- b. Realisasi Rp. (44.682.993.748,89)
- Selisih lebih* Rp. 78.401.823.879,68

c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp92.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.143.442.817.628,57
- b. Realisasi Rp.143.534.817.628,57
- Selisih Lebih* Rp. 92.000.000,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.5.074.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 20.358.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 15.284.000.000,00</u>
<i>Selisih Kurang</i>	Rp. 5.074.000.000,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp5.166.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.123.084.817.628,57
b. Realisasi	<u>Rp.128.250.817.628,57</u>
<i>Selisih lebih</i>	Rp. 5.166.000.000,00

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 1.812.496.843.992,89
b. Jumlah kewajiban	Rp. 8.239.896.426,00
c. Jumlah ekuitas	Rp. 1.804.256.947.566,89

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

- |                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| a. Saldo kas awal per<br>1 Januari Tahun 2016    | Rp. 143.621.740.348,57   |
| b. Arus kas dari<br>aktivitas operasi            | Rp. 181.966.129.516,19   |
| c. Arus kas dari<br>aktivitas investasi          | Rp. (249.062.495.945,08) |
| d. Arus kas dari aktivitas<br>pendanaan          | Rp. 92.000.000,00        |
| e. Arus kas dari aktivitas<br>transitoris        | Rp. (6.901.358,00)       |
| f. Saldo kas akhir per 31<br>Desember Tahun 2016 | Rp. 83.981.040.732,68    |

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah<br>Pendapatan-LO         | Rp. 1.036.635.425.045,19 |
| b. Jumlah Beban                    | Rp. (903.962.394.714,01) |
| c. Surplus/Defisit<br>dari Operasi | Rp. 132.673.030.331,18   |
| d. Beban<br>Biasa<br>Luar          | Rp. (20.235.000,00)      |
| e. Surplus/Defisit-<br>LO          | Rp. 132.652.795.331,18   |

## Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Rp. 143.442.817.628,57  
Awal
  
- b. Penggunaan SAL Rp. 143.442.817.628,57  
Sebagai  
Penerimaan  
Pembiayaan  
Tahun Berjalan
- c. Sisa Lebih/Kurang Rp. 83.567.823.879,68  
Pembiayaan Anggaran  
(SILPA/SIKPA)
- d. Saldo Anggaran Lebih Rp. 83.567.823.879,68  
Akhir

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Ekuitas Awal Rp. 1.661.087.545.812,30
- b. Surplus/Defisit LO Rp. 132.652.795.331,18
- c. Koreksi Ekuitas Rp. 10.516.606.423,41  
Lainnya
- d. Ekuitas Akhir Rp. 1.804.256.947.566,89

## Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran : Catatan Atas Laporan Keuangan;  
VII
- h. Lampiran : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;  
VIII
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran : Daftar Rekapitulasi Realisasi  
XII Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;

#### Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang terdiri dari :

- a. Laporan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Dana.
- b. Laporan Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih.

## Pasal 12

Bupati Pasaman menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016.

## Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 28 Agustus 2017  
BUPATI PASAMAN

dto

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 28 Agustus 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

dto

DALISMAN, SH.,MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN 2017 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT ( 4/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Ham

ERI HERMAWAN, SH  
NIP. 196311241993081001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2017

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2016

DITERBITKAN OLEH :  
BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2017

